



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/
TENTANG
LAPORAN DAN PENGUMUMAN EMITEN PENERBIT OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU
SUKUK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, perlu untuk segera menerbitkan peraturan mengenai laporan dan pengumuman Pemerintah Daerah sebagai penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN DAN PENGUMUMAN EMITEN PENERBIT OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang selanjutnya disingkat LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang disampaikan oleh Daerah yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah efektif.
5. Obligasi Daerah adalah pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui Penawaran Umum di Pasar Modal.
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sukuk Daerah adalah sukuk sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, yang diterbitkan oleh Daerah melalui Penawaran Umum.

BAB II

KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 2

Emiten wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. laporan berkala meliputi:
 1. laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah; dan
 2. LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. laporan mengenai Informasi atau Fakta Material.

Pasal 3

Laporan berkala dan laporan mengenai Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diumumkan kepada masyarakat paling sedikit melalui:

- a. situs web Emiten; dan
- b. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a butir 1 disertai dengan:

- a. hasil audit laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. surat Tanggung Jawab Kepala Daerah berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- c. besaran rasio proyeksi kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman atau *debt service coverage ratio*.

Pasal 5

Laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib disampaikan dalam bentuk:

- a. dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) eksemplar, 1 (satu) di antaranya dalam bentuk asli; dan
- b. salinan dokumen elektronik.

Pasal 6

Emiten wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a butir 1 paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah; dan
- b. laporan arus kas.

BAB IV

LRPD OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

Pasal 7

- (1) LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a butir 2 wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
- (2) Bentuk dan isi LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah harus disusun sesuai dengan format LRPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
- (2) Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan/atau
 - b. perubahan lokasi atas Kegiatan yang akan dibiayai dari dana hasil Penawaran Umum yang memiliki dampak ekonomis.

BAB V

LAPORAN MENGENAI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Pasal 9

Laporan mengenai Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. perubahan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten dan dampaknya terhadap pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- c. pembelian kembali dan penjualan kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- d. perubahan batas wilayah Emiten serta perubahan nama Emiten;
- e. penggantian Wali Amanat;
- f. keterlambatan realisasi pembayaran bunga dan/atau pokok; dan
- g. Informasi atau Fakta Material yang berkaitan dengan Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan yang

bersifat material yang diakibatkan oleh kebakaran atau bencana alam, pencurian, peristiwa pemogokan pegawai, perselisihan atau adanya tuntutan hukum terhadap Kegiatan.

Pasal 10

Pengumuman Informasi atau Fakta Material terkait Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib paling sedikit memuat:

- a. tanggal kejadian;
- b. jenis Informasi atau Fakta Material;
- c. uraian Informasi atau Fakta Material; dan
- d. dampak kejadian Informasi atau Fakta Material.

BAB VI

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 11

Laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a butir 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah tanggal laporan keuangan.

Pasal 12

LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a butir 2 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Pasal 13

Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan sesegera mungkin paling lambat

pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material.

Pasal 14

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB VIII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT PENGELOLA OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU SUKUK DAERAH

Pasal 15

- (1) Emiten wajib memiliki struktur organisasi, perangkat kerja, dan kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
- (2) Unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah melaksanakan tugas paling kurang:
 - a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang meliputi:
 1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten; dan
 2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; dan

- d. sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 17

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Pasar Modal berikut tidak berlaku untuk Emiten penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah:

- a. Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- d. Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- e. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit;
- g. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan

- Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - i. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - j. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - k. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit;
 - l. Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal; dan
 - m. Surat Edaran Bapepam Nomor SE.02/BL/2009 tentang Penyampaian Hutang atau Kewajiban Dalam Valuta Asing.

Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/
TENTANG
LAPORAN DAN PENGUMUMAN EMITEN PENERBIT OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU
SUKUK DAERAH

I. UMUM

Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah memiliki peran penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah melalui Pasar Modal, disamping Pendapatan Asli Daerah dan pembiayaan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dan Menteri Keuangan serta pertimbangan Menteri Dalam Negeri dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah untuk membiayai Kegiatan yang menghasilkan penerimaan daerah.

Sebagaimana definisi Emiten dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, maka setiap Pemerintah Daerah yang Pernyataan Pendaftarannya telah dinyatakan Efektif disebut sebagai Emiten. Sebagai Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi secara berkala mengenai data Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, beserta publikasi mengenai peristiwa yang bersifat material, seperti yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Meski demikian, praktik keterbukaan informasi yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tidak dapat disamakan dengan praktik keterbukaan informasi yang wajib disampaikan oleh Perusahaan atau Korporasi sebagai pihak penerbit Obligasi Korporasi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki struktur organisasi, perangkat kerja, dan kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi pengelolaan obligasi Pemerintah Daerah yang berbeda dengan Emiten Korporasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan peraturan keterbukaan informasi

yang wajib disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini telah mengakomodir berbagai ketentuan terkait penyampaian laporan dan pengumuman Pemerintah Daerah sebagai penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan praktik kualitas keterbukaan informasi oleh Pemerintah Daerah sebagai penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah tunduk pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang

adalah Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan yang material” adalah

- a. perubahan salah satu unsur penggunaan dana yang jumlah perubahannya sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum; dan/atau
- b. perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam bentuk Prospektus atau hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, meskipun nilainya dibawah 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DRAFT



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/

TENTANG

LAPORAN DAN PENGUMUMAN EMITEN PENERBIT OBLIGASI DAERAH DAN/ATAU
SUKUK DAERAH

**Laporan Penggunaan Dana Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah
Pemerintah Daerah ...
Per*)**

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana					Realisasi Penggunaan Dana					Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Total	Total	
1.																
2.																
3.																
	Jumlah															

Catatan:

- a. Kolom Jenis Penawaran Umum adalah Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk. (Kota), (tanggal, bulan, tahun)
- b. Kolom Rencana Penggunaan Dana diungkapkan berdasarkan Prospektus atau keputusan RUPO mengenai perubahan penggunaan dana (jika ada). Nama Daerah
- c. Kolom Realisasi Penggunaan Dana diungkapkan sesuai dengan kolom Rencana Penggunaan Dana.
- d. Pengungkapan rincian atas biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum disajikan dalam lembaran tersendiri.
- e. Uraian rencana atau realisasi penggunaan dana tersebut di atas agar disampaikan dalam lembar tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
- f. Pengungkapan rincian atas sisa dana hasil Penawaran Umum disajikan dalam lembaran tersendiri.
- g. LRPD disajikan dengan mata uang yang sama dengan mata uang denominasi Efek yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum. Kepala Daerah
- h. *) diisi dengan tanggal laporan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO